



INTEGRITAS MORAL WAJIB PAJAK, PEMILIHAN BENTUK BADAN USAHA, DAN PENGETAHUAN TENTANG PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK

Hafidz Mahmudi ✉ Kusmuriyanto

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2014
Disetujui Oktober 2014
Dipublikasikan
November 2014

Keywords:
*tax avoidance; moral
integrity; form of bussiness
entity; knowledge; UMKM*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah integritas moral wajib pajak, pemilihan bentuk badan usaha, dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial atau simultan terhadap tindakan penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang pasar yang menjadi pelaku UMKM di Surakarta. Sampelnya adalah 83 pedagang pasar di 12 pasar tradisional di Kota Surakarta. Alat analisis menggunakan analisis deskriptif dan linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa integritas moral wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, pemilihan bentuk badan usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak, dan secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga antara harus dijalin kerjasama dari KPP Pratama Kota Surakarta dengan dinas koperasi dan UMKM guna menekan jumlah terjadinya tindakan penghindaran pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak dari pelaku UMKM.

Abstract

The purpose of this study was to determine that whether tax payers moral integrity, form of bussiness entity selection, and knowledge of tax is partially or simultaneously toward tax avoidance action. Populations of this study are all of traditional market seller who become an UMKM's doer in Surakarta. Sample of this study are 83 respondent in 12 traditional market at Surakarta. Test equipment used is descriptive analysis and linear regression. Result of this study showed that: tax payers moral integrity partially had affect on the tax avoidance action. Form of bussiness Entity selection doesn't had affect on tax avoidance action. Knowledge of tax partially had affect on tax avoidance action. And tax payers moral integrity, Form of bussiness entity selection, and knowledge of tax simultaneously had an affect on tax avoidance action. So it should encourage cooperation between the KPP Pratama Surakarta and the department of cooperatives and UMKMs in order to reduce the amount of tax avoidance measures to increase tax revenues from UMKMs.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: hfdzmhmd@gmail.com

ISSN 2252-6765

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian tujuan yang sebagaimana disebutkan, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Menyuplai kurang lebihnya 70% dari penerimaan negara. Hal ini sangat wajar mengingat kontribusi dari sektor sumber daya alam khususnya minyak bumi tidak bisa lagi menjadi andalan. Alasannya adalah karena sumber daya alam mempunyai umur yang terbatas, bahkan suatu saat sumber daya alam ini akan mengalami kehabisan dan tidak dapat dilakukan perbaharuan kembali. Hal ini lah yang menjadi pembeda antara sumber daya alam dengan sektor pajak, pajak tidak memiliki batas umur, bahkan pajak sangat bisa diandalkan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia.

Pada tahun 2007 jumlah penerimaan dari sektor perpajakan mencapai 490 triliun dan selalu meningkat sampai pada tahun 2013 menyentuh angka 1.192 triliun rupiah. Realisasi penerimaan pajak dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan atau perubahan positif dengan kata lain mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun dalam persentasenya terhadap seluruh pendapatan negara. Dengan demikian kontribusi sektor perpajakan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan dan proses pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan perihal pendanaan.

Kantor Pajak Pratama Kota Surakarta mencatat penerimaan dana pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 tercatat penerimaan pajak sejumlah Rp 655 miliar, 2010 naik menjadi Rp 669 miliar. Tahun 2011 diperoleh penerimaan pajak sebesar Rp 711 miliar dan tahun 2012 Rp 933 miliar. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan namun

masih dalam kisaran Rp 924 miliar. Jumlah tersebut belum dapat dikatakan merupakan jumlah yang maksimal dari usaha pemerintah untuk menghimpun dana pajak. Pemerintah masih memiliki keinginan untuk menghimpun dana semaksimal mungkin dari sektor-sektor yang dapat dikenai pajak.

Pentingnya peran penerimaan dari sektor pajak inilah yang tentunya harus terus diupayakan oleh pemerintah untuk ditingkatkan baik melalui program intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan penerimaan pajak dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian penting dalam perjalanan perekonomian kerakyatan negara Indonesia. Selain mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sektor ini pula lah yang memegang peran dalam penyerapan tenaga kerja dan manfaat itu dapat dilihat pada kejadian krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998. Sektor UMKM memberikan bukti bahwa mereka mampu beradaptasi dan bertahan hidup di tengah pusaran gejolak ekonomi dunia sehingga dapat menjadi penyangga ekonomi nasional pada saat datangnya krisis ekonomi global seperti yang terjadi pada tahun 2007-2008.

Jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia selalu menunjukkan *trend* meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan jumlahnya sangat terlampaui jauh jika dibandingkan dengan jumlah UB / Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Indonesia. Tahun 2006 jumlah UMKM 49 juta, tahun 2009 jumlahnya sudah menyentuh angka 52 juta usaha, dan pada tahun 2012 didapati jumlah UMKM sebanyak 56 juta usaha.

Praktek perpajakan antara pemerintah dengan pelaku usaha UMKM ditemukan sebuah perbedaan kepentingan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut akan rentan muncul sebuah dilema dalam praktik perpajakan di suatu negara. Di satu sisi para wajib pajak cenderung berusaha mengurangi kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sedangkan di pihak pemerintah akan

berusaha agar pemasukan dari sektor pajak menjadi maksimal sebab dana yang diperoleh tersebut dibutuhkan negara untuk melaksanakan dan menyelenggarakan negara. Dengan kata lain wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang disebut dengan perencanaan pajak. Penghindaran pajak merupakan sebuah persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi cara perencanaan pajak ini tidak dilarang atau diperbolehkan, tapi di sisi lain para penghimpun dana pajak sangat tidak menginginkan terjadinya tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini diharap bisa menemukan faktor yang mempengaruhi para pelaku usaha pedagang pada sektor UMKM melakukan tindakan penghindaran pajak sehingga bisa ditemukan jalan tengah juga guna menyatukan pendapat terkait terjadinya dilema kepentingan yang selanjutnya akan mampu memacu pada masing-masing pihak untuk menjalankan kewajiban pajaknya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan itu nantinya akan mampu meningkatkan kepatuhan dari warga negara memenuhi kewajiban pajaknya sehingga bisa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh secara Simultan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki tujuan mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka pencapaian tujuan yang sebagaimana disebutkan, pemerintah berusaha untuk mewujudkan dengan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya.

Terdapat perbedaan kepentingan tersebut akan rentan muncul sebuah dilema dalam praktik perpajakan di suatu negara. Di satu sisi para wajib pajak cenderung berusaha mengurangi kewajiban beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sedangkan di pihak pemerintah akan berusaha agar pemasukan dari sektor pajak

menjadi maksimal sebab dana yang diperoleh tersebut dibutuhkan negara untuk melaksanakan dan menyelenggarakan negara. Dengan kata lain wajib pajak cenderung berupaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak yang disebut dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak dapat didefinisikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Penghindaran pajak merupakan sebuah persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi cara perencanaan pajak ini tidak dilarang atau diperbolehkan, tapi di sisi lain para penghimpun dana pajak sangat tidak menginginkan terjadinya tindakan penghindaran pajak.

H1 :Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh secara Simultan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh secara Parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Integritas Moral Wajib Pajak ialah suatu sikap dan sifat apa saja yang dimiliki oleh pemilik usaha selaku responden terutama terkait aspek sikap dan kejujuran dalam mengikuti proses perpajakan dan pengaruh moralitas dari responden. Integritas juga berkaitan erat dengan alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam mengambil keputusan terkait aktifitas yang akan dilakukannya. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H2 :Integritas Moral Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.

Pemilihan Bentuk badan Usaha berpengaruh secara Parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Memilih dan menentukan bentuk badan usaha adalah sebuah strategi yang dapat digunakan oleh pengusaha guna meminimalkan beban pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketika Wajib Pajak selaku responden akan mendirikan usaha mereka terlebih dahulu

menentukan bentuk badan usaha, pilihannya adalah bentuk usaha perseorangan atau memilih bentuk usaha persekutuan (firma, CV), atau memilih bentuk Perusahaan Terbuka / PT dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak karena aturan pajak untuk masing-masing jenis usaha berbeda. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H3 :Pemilihan Bentuk Badan Usaha berpengaruh secara parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.

Pengetahuan Tentang Perpajakan berpengaruh secara Parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak

Pengetahuan tentang perpajakan didefinisikan dengan seberapa banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi (Cristensen *et al*, 1994 dalam Banu Witono, 2007). Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H4 :Pentahuan Tentang Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap Tindakan Penghindaran Pajak.

VARIABEL PENELITIAN

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Nama	Definisi Operasional	Indikator
Tindakan Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang sudah ada.	Persepsi tentang perilaku petugas pajak, Persepsi tentang aturan hukum perpajakan, Persepsi tentang sistem administrasi, informasi, dan teknologi perpajakan, dan Persepsi tentang hubungan perpajakan dengan kondisi politik dan ekonomi.
Integritas Moral Wajib Pajak (X1)	sikap dan sifat yang dimiliki oleh pemilik usaha selaku responden terutama terkait aspek sikap, kejujuran dalam mengikuti proses	Prinsip Kejujuran Moralitas Alasan mengambil Keputusan

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pedagang di pasar tradisional di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga yang menjadi sampel sejumlah 83 orang. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket / kuesioner yang disusun secara terstruktur.

Tabel 1. Sebaran Kuesioner untuk Penelitian

Nama Pasar	Jumlah
Pasar Buku Busri	4
Pasar Gede	11
Pasar Harjodaksino	3
Pasar Joglo	4
Pasar Klitikan	4
Pasar Legi	19
Pasar Ngarsopuro	6
Pasar Nongko	6
Pasar Nusukan	11
Pasar Pucangsawit	5
Pasar Rejosari	2
Pasar Triwindu	8
Total	83

	perpajakan dan pengaruh moralitas	
Pemilihan Bentuk Badan Usaha (X2)	mendirikan usaha mereka terlebih dahulu menentukan bentuk badan usaha, pilihannya adalah bentuk usaha perseorangan atau memilih bentuk usaha persekutuan (firma, CV), atau memilih bentuk Perusahaan Terbuka / PT dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak karena aturan pajak untuk masing-masing jenis usaha berbeda.	Pengaruh dari luar Perlakuan pajak untuk masing-masing jenis Pengetahuan terhadap pengakuan beban dan keuntungan Ketentuan khusus ketika mengalami kerugian
Pengetahuan Tentang Perpajakan (X3)	seberapa banyak pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengusaha.	Pengetahuan tentang tarif pajak Pengetahuan tentang fungsi pajak Pengetahuan tentang peraturan perpajakan Pengetahuan tentang mekanisme perpajakan Pengetahuan tentang pendaftaran sebagai WP

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket / kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik Deskriptif dan analisis regresi linear. Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stastitik Deskriptif

Analisis Deskriptif Integritas Moral Wajib Pajak

Integritas moral wajib pajak merupakan penyatuan dari beberapa sifat dari diri wajib pajak seperti kejujuran, bijak dan religiusitas yang mampu mempengaruhi seseorang dalam pengambilan keputusan pajak.

Tabel 3. Analisis Deskriptif Integritas Moral Wajib Pajak

No	Interval	Kategori	Jumlah	Persentase
1	21-22,6	Sangat memiliki Integritas moral	19	22,89%
2	22,6-24,2	Memiliki Integritas moral	38	45,78%
3	24,2-25,8	Integritas moral cukup	9	10,84%
4	25,8-27,4	Integritas moral rendah	14	16,87%
5	27,4-29	Integritas moral sangat rendah	3	3,61%
Jumlah			83	100,00%

Sumber : data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa jawaban paling banyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yang menjadi responden penelitian atau sebanyak 38 responden (45,78%), para pelaku usaha tergolong dalam

orang yang memiliki integritas moral. Sebanyak 19 responden (22,89%) mengatakan bahwa para pelaku usaha tergolong dalam orang yang sangat memiliki integritas moral. Dan 9 responden (10,84%) menyatakan bahwa integritas moral

dalam diri mereka tergolong cukup. Namun terdapat 14 responden (16,87%) yang menunjukkan bahwa responden termasuk memiliki integritas moral yang kecil bahkan 3 responden (3,61%) tergolong sangat kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini dikatakan tergolong dalam orang-orang yang memiliki integritas moral dalam pengambilan keputusannya.

Analisis Deskriptif Pemilihan Bentuk Badan Usaha

Pemilihan bentuk badan usaha dapat menjadi salah satu pilihan bagi para pelaku

penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan diantara usaha perseorangan dengan usaha bersama mendapat perlakuan berbeda dihadapan pajak. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan perbedaan ini untuk melakukan perencanaan pajak bagi usahanya apakah itu dengan mereka secara sengaja memilih mendaftarkan menjadi usaha perseorangan agar mendapat potongan pajak yang dikatakan lebih kecil dari usaha badan/bersama. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pemilihan bentuk badan usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis deskriptif Pemilihan Bentuk Badan Usaha

No	Interval	Kategori	Jumlah	Persentase
1	26-26,8	sangat sengaja memilih	2	2,41%
2	26,8-27,6	sengaja memilih	16	19,28%
3	27,6-28,4	cukup sengaja memilih	43	51,81%
4	28,4-29,2	tidak sengaja memilih	20	24,10%
5	29,2-30	sangat tidak sengaja memilih	2	2,41%
Jumlah			83	100,00%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa jawaban paling banyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden yang dijadikan penelitian atau sebanyak 43 responden (51,81%) cukup sengaja memilih dengan pertimbangan jenis bentuk usaha guna menghindari pajak. Sebanyak 16 responden (19,28%) sengaja melakukannya dan 2 responden (2,41%) sangat sengaja memilih untuk menghindari pajak. Namun terdapat sebanyak 20 responden (24,10%) menunjukkan bahwa responden tidak dengan sengaja memilih bentuk usaha guna menghindari pajak dan 2 responden (2,41%) sangat tidak dengan sengaja memilih bentuk usaha. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa para pelaku usaha cukup sengaja memilih memilih bentuk usaha menjadi cara dalam perencanaan pajaknya

Analisis Deskriptif Pengetahuan Tentang Perpajakan

Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan

terkait pajak. Terkadang semakin seseorang memiliki banyak pengetahuan tentang perpajakan dapat menjadikan semakin patuh namun tidak menutup kemungkinan sebaliknya. Karena beberapa alasan seseorang dapat memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki untuk mencari celah dalam peraturan perpajakan yang mana hal itu menjadi bagian dari tindakan penghindaran pajak. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Analisis Deskriptif Pengetahuan Tentang Perpajakan

No	Interval	Kategori	Jumlah	Persentase
		sangat		
1	24 - 25,2	rendah	7	8,43%
2	25,2 - 26,4	rendah	11	13,25%
3	26,4 - 27,6	cukup	26	31,33%
4	27,6 - 28,8	tinggi	23	27,71%
		sangat		
5	28,8 - 30	tinggi	16	19,28%

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa jawaban terbanyak menunjukkan bahwa menurut persepsi responden dalam penelitian atau sebanyak 26 responden (31,33%) menunjukkan bahwa memiliki cukup pengetahuan tentang perpajakan. Sebanyak 23 responden (27,71%) berkategori memiliki pengetahuan yang tinggi tentang pajak dan 16

responden (19,28%) memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang sangat tinggi. Namun terdapat 11 responden (13,25%) yang memiliki pengetahuan yang rendah tentang perpajakan dan 7 responden (8,43%) pengetahuan tentang pajaknya sangat rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan pelaku usaha memiliki cukup pengetahuan tentang perpajakan.

UJI HIPOTESIS

Tabel 6. Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized t	Sig
	B	Std. Error		
(Constant)	43,515	5,612	7,754	,000
1 Integritas Moral Wajib Pajak	-,149	,071	-,213	-2,089 ,040
Pemilihan Bentuk Badan Usaha	-,330	,177	-,191	-1,866 ,066
Pengetahuan Tentang Perpajakan	,342	,103	,340	3,318 ,001

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Tabel 7. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Model Summary				
						Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1 Regression	28,275	3	9,425	5,903	,001 ^b	1	,428 ^a	,183	,152	1,264
Residual	126,135	79	1,597							
Total	154,410	82								

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	Model Summary				
						Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1 Regression	28,275	3	9,425	5,903	,001 ^b	1	,428 ^a	,183	,152	1,264
Residual	126,135	79	1,597							
Total	154,410	82								

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H ₁	Integritas moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk badan usaha, dan Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penghindaran pajak	Hipotesis diterima
H ₂	Integritas moral Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak	Hipotesis diterima
H ₃	Pemilihan Bentuk badan usaha berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak	Hipotesis ditolak
H ₄	Pengetahuan tentang Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak	Hipotesis diterima

Pengujian Hipotesis Pertama

Dilihat pada tabel 7, Nilai F hitung sebesar 5,903 dengan probabilitas 0,001. Dikarenakan probabilitas <0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel tindakan penghindaran pajak, dengan kata lain H₁ yang

menyatakan bahwa integritas moral wajib pajak, pemilihan bentuk badan usaha dan pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap tindakan penghindaran pajak, diterima. Sehingga dapat menyatakan bahwa integritas moral wajib pajak, pemilihan bentuk badan

usaha dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh masing-masing pedagang pasar dapat mempengaruhi diambilnya tindakan penghindaran pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Dilihat pada tabel 6, menunjukkan bahwa tingkat probabilitas signifikansi untuk variabel integritas moral wajib pajak menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu pada nilai signifikansi 0,040. Maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H_2 diterima, dimana integritas moral wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat jujur, moral yang baik dan ketepatan keputusan yang dimiliki oleh responden dapat menjadi dasar dari diambil atau tidaknya tindakan penghindaran pajak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Dilihat pada tabel 6, pemilihan bentuk badan usaha menunjukkan bahwa tingkat probabilitas signifikansi untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $> 0,05$, yakni sebesar 0,066 yang artinya bahwa angka tersebut $> 0,05$ maka H_3 ditolak dan mengandung artian bahwa pemilihan bentuk badan usaha tidak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak menggunakan perbedaan perlakuan pajak pada masing-masing jenis usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Pengujian Hipotesis Keempat

Dilihat pada tabel 6, pengetahuan tentang perpajakan menunjukkan bahwa tingkat probabilitas signifikansi untuk variabel pengetahuan tentang perpajakan menunjukkan nilai signifikansi $< 0,05$, yaitu pada nilai signifikansi 0,001. Maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H_4 diterima dimana pengetahuan tentang perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha tentang perpajakan mampu menjadi

tonggak dari diambilnya tindakan penghindaran pajak atau tindakan kepatuhan terhadap pajak.

SIMPULAN

Hasil deskriptif penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang menjadi responden memiliki tingkat integritas moral yang cukup baik dalam mengambil keputusan. Pelaku usaha juga dengan cukup sengaja melakukan pemilihan bentuk badan usaha menjadi perencanaan pajaknya untuk meminimalisir beban. Para pelaku usaha juga memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang cukup namun mereka belum merasa setuju dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa integritas moral wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak sehingga menyatakan bahwa sifat-sifat jujur, moral yang baik dan ketepatan keputusan yang dimiliki oleh responden dapat menjadi dasar dari diambil atau tidaknya tindakan penghindaran pajak. Pemilihan Bentuk badan usaha tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak sehingga menyatakan bahwa pelaku usaha tidak menggunakan perbedaan perlakuan pajak pada masing-masing jenis usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan memiliki pengaruh secara parsial terhadap tindakan penghindaran pajak sehingga menyatakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku usaha tentang perpajakan mampu menjadi tonggak dari diambilnya tindakan penghindaran pajak atau tindakan kepatuhan terhadap pajak. Sehingga di wilayah Kota Surakarta dapat dikatakan terjadi tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan penerimaan pajak di Surakarta belum dapat dimaksimalkan terutama dari sektor UMKM.

Saran dari penelitian ini yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Surakarta bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pemerintah Kota Surakarta dapat mengadakan kegiatan untuk mensosialisasikan pajak secara umum kepada

para pelaku UMKM di Kota Surakarta yang dalam penelitian ini memenuhi kriteria melakukan tindakan penghindaran pajak agar dapat menekan tingkat penghindaran pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penelitian ini masih merupakan penelitian awal yang mencoba untuk menggambarkan fenomena yang ada dari gambaran umum sehingga kedepan perlu dilakukan kembali penelitian-penelitian sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Sri. 2012. "*Tax Planning* dengan Pemilihan Bentuk Badan Usaha Pada Perusahaan Perseorangan". Malang: Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Budiman, Judi., Setiyono. 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).". Semarang: Universitas Islam Sultan Agung
- Ghozali, Imam. 2006a. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- . 2011b. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)". Dalam *Diponegoro Journal Of Accounting*. Volume 1 No. 2. Hal 1-11 Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wisasa, Anggara. 2011. "Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis". Dalam *Jurnal Kelompok Keahlian Manajemen Manusia dan Kewirausahaan Sekolah Bisnis dan Manajemen*. Volume 10 No. 1. Bandung: Institut Teknologi Bandung.